



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : KP.03.01/Kep.15-BKPSDM/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal, dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor : 01618/J5.2.3/BPI.06/9/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Mahasiswa Beasiswa Bergelar Magister Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022;
 3. Surat dari Plh. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang Nomor : TU.01.02/3287-Sekre.02 tanggal 21 November 2022 tentang Surat Usulan Tugas Belajar atas nama Arie Insany;
 4. Surat Keterangan Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor : KET-2394/UN2.PMB/PDP.00.01.01/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Indonesia pada Program Spesialis

Anesthesiologi dan Terapi Intensif atas nama Muhamad Raga;

5. Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang Nomor : KP.06/4113062.1/RSUD tanggal 28 Desember 2022 tentang Permohonan Pengajuan Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Prodi Anesthesiologi atas nama dr. Muhamad Raga;

MEMPERHATIKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : ARIE INSANY
Tempat/ Tgl. Lahir : Garut, 12 Januari 1981
NIP : 19810112 201410 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

diberikan tugas belajar untuk mengikuti Pendidikan Bergelar Magister Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022 pada Universitas Pendidikan Indonesia, Tugas Belajar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

2. Nama : dr. MUHAMAD RAGA
Tempat/ Tgl. Lahir : Subang, 08 November 1992
NIP : 19921108 202012 1 007
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang.

diberikan tugas belajar untuk mengikuti Pendidikan Spesialis Fakultas Kedokteran Program Studi Anesthesiologi dan Terapi Intensif pada Universitas Indonesia Tahun 2022. Tugas Belajar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEDUA : Selama melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari – hari paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester serta diberhentikan tunjangan yang melekat dalam jabatannya.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, dan apabila belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberi perpanjangan waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status menjadi izin belajar.

- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan Tugas Belajar apabila keluar dari pendidikannya atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan diri kepada Bupati Subang dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003